



Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada UMKM Berbasis Digital di Kota Medan dalam Era Terkini

Muhammad Iqbal¹, Septian Dwi Cahya², Ahmad Wahyudi Zein³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

E-mail: iqbal.alhafizh0712@gmail.com¹, septiandwiicahya@gmail.com², ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital di Kota Medan dalam era terkini. Prinsip GCG yang dikaji meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran sebagai landasan pengelolaan usaha yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM yang telah memanfaatkan platform digital dalam operasional bisnisnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG pada UMKM berbasis digital di Kota Medan telah berjalan namun belum optimal. Transparansi dan akuntabilitas mulai diterapkan melalui pencatatan keuangan digital dan penggunaan media sosial, sedangkan prinsip independensi dan kewajaran masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan pemahaman manajerial. Digitalisasi memberikan peluang bagi UMKM untuk meningkatkan tata kelola usaha, namun membutuhkan pendampingan dan literasi tata kelola yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku UMKM dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan penerapan GCG guna memperkuat daya saing UMKM di era digital.

Kata Kunci: Good Corporate Governance, UMKM, Digitalisasi, Tata Kelola, Kota Medan.

PENDAHULUAN

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, UMKM menjadi tulang punggung perekonomian, termasuk di Kota Medan yang dikenal sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi UMKM menuju model bisnis berbasis digital, baik dalam aspek pemasaran, transaksi, maupun pengelolaan usaha. Digitalisasi membuka peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga menuntut pengelolaan usaha yang lebih profesional dan terstruktur agar keberlangsungan usaha dapat terjaga. Oleh karena itu, penerapan tata kelola perusahaan yang baik menjadi kebutuhan penting bagi UMKM berbasis digital agar mampu bersaing secara berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan bisnis yang semakin kompleks (Nasution & Simamora, 2022).

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara pemilik, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu organisasi. Prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun konsep GCG lebih sering diterapkan pada perusahaan besar, penerapannya pada UMKM juga menjadi semakin relevan seiring dengan meningkatnya skala usaha dan kompleksitas operasional, terutama pada UMKM berbasis digital. Tanpa tata kelola yang baik, UMKM berpotensi menghadapi berbagai permasalahan seperti pencatatan keuangan yang tidak tertib, pengambilan keputusan yang tidak transparan, serta lemahnya pengendalian internal. Kondisi ini dapat menghambat pertumbuhan usaha dan menurunkan

tingkat kepercayaan mitra maupun konsumen terhadap UMKM tersebut (Nurlida & Ghalib, 2021).

Digitalisasi UMKM memberikan perubahan signifikan dalam cara pelaku usaha menjalankan aktivitas bisnisnya, mulai dari pemasaran melalui media sosial, penggunaan platform e-commerce, hingga penerapan sistem pembayaran digital. Transformasi ini menuntut pelaku UMKM untuk memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai pengelolaan usaha, termasuk dalam aspek tata kelola. Penerapan prinsip GCG pada UMKM berbasis digital dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola informasi secara transparan, menyusun laporan keuangan yang akuntabel, serta menjalankan usaha secara bertanggung jawab. Namun, pada praktiknya, masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya GCG dan menganggap tata kelola sebagai hal yang rumit dan hanya relevan bagi perusahaan besar. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi manajerial, serta minimnya pendampingan menjadi faktor penghambat utama dalam penerapan GCG pada UMKM digital (Sari & Suardana, 2022).

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM berbasis digital. Dukungan infrastruktur teknologi, pertumbuhan pengguna internet, serta tingginya aktivitas ekonomi menjadi peluang bagi UMKM untuk berkembang melalui pemanfaatan teknologi digital. Namun, pertumbuhan UMKM digital di Kota Medan juga dihadapkan pada tantangan tata kelola usaha yang belum optimal. Banyak UMKM yang masih menjalankan usaha secara informal tanpa sistem pengelolaan yang jelas, sehingga berisiko mengalami permasalahan keuangan dan operasional. Dalam konteks ini, penerapan prinsip GCG menjadi penting untuk meningkatkan profesionalisme UMKM dan memperkuat daya saingnya. Dengan tata kelola yang baik, UMKM dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, dan lembaga keuangan, sehingga membuka peluang akses pembiayaan dan kemitraan yang lebih luas (Hakim & Iswahyudi, 2024).

Penerapan prinsip transparansi pada UMKM berbasis digital dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi terkait produk, harga, serta pencatatan keuangan yang jelas dan terdokumentasi dengan baik. Akuntabilitas tercermin dari kemampuan pelaku usaha dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan aktivitas bisnis yang dijalankan. Sementara itu, prinsip responsibilitas menuntut UMKM untuk mematuhi peraturan yang berlaku serta menjalankan usaha secara etis. Prinsip independensi dan kewajaran juga penting untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan. Meskipun prinsip-prinsip tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi keberlangsungan UMKM, penerapannya masih memerlukan proses adaptasi dan pembelajaran yang berkelanjutan, terutama bagi UMKM yang baru beralih ke model bisnis digital (Kesuma & Siregar, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan GCG pada UMKM mampu meningkatkan kinerja usaha dan keberlanjutan bisnis. UMKM yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih rapi, pengambilan keputusan yang lebih rasional, serta hubungan yang lebih baik dengan pemangku kepentingan. Namun demikian, penelitian terkait penerapan GCG pada UMKM berbasis digital, khususnya di tingkat daerah seperti Kota Medan, masih relatif terbatas. Sebagian besar studi lebih berfokus pada aspek digitalisasi atau kinerja keuangan tanpa mengaitkannya secara langsung dengan prinsip tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana prinsip GCG diterapkan oleh UMKM digital dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji penerapan prinsip Good Corporate Governance pada UMKM berbasis digital di Kota Medan dalam era terkini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana prinsip



GCG telah diterapkan, kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM, serta potensi perbaikan tata kelola usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian ini tidak hanya diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian tata kelola UMKM, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku UMKM, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program pendampingan yang lebih efektif. Dengan demikian, penerapan GCG pada UMKM berbasis digital dapat menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM di Kota Medan (Zein & Saragih, 2025).

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan konsep tata kelola perusahaan yang menekankan pada sistem, proses, dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi agar mencapai tujuan secara efektif dan berkelanjutan. GCG bertujuan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan antara pemilik usaha, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks UMKM, GCG berfungsi sebagai pedoman pengelolaan usaha agar lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Meskipun UMKM memiliki karakteristik yang lebih sederhana dibandingkan perusahaan besar, penerapan prinsip GCG tetap relevan untuk meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan pihak eksternal. Penerapan GCG yang baik dapat membantu UMKM meminimalkan risiko usaha, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, serta menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan jangka panjang (Nurlida & Ghalib, 2021).

Dalam praktiknya, penerapan GCG pada UMKM sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman manajerial, serta minimnya sistem pengendalian internal. Banyak pelaku UMKM masih menjalankan usaha secara informal tanpa standar pengelolaan yang jelas. Kondisi ini menyebabkan GCG belum diterapkan secara optimal, meskipun manfaatnya telah banyak dibuktikan melalui berbagai penelitian. Oleh karena itu, pemahaman teoretis mengenai konsep GCG menjadi penting sebagai dasar dalam mendorong implementasi tata kelola yang baik pada UMKM. Dengan pemahaman yang memadai, pelaku UMKM diharapkan mampu mengadaptasi prinsip GCG sesuai dengan skala dan kebutuhan usahanya, tanpa harus meniru secara utuh praktik perusahaan besar (Nasution & Simamora, 2022).

Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Prinsip-prinsip Good Corporate Governance terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi yang relevan dan material bagi pemangku kepentingan. Akuntabilitas menekankan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelola usaha. Responsibilitas berkaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan tanggung jawab sosial. Independensi menuntut pengelolaan usaha yang bebas dari benturan kepentingan, sedangkan kewajaran memastikan perlakuan yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat. Kelima prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar utama dalam menciptakan tata kelola usaha yang sehat dan berkelanjutan, termasuk pada UMKM berbasis digital (Kesuma & Siregar, 2024).

Dalam konteks UMKM, penerapan prinsip-prinsip GCG perlu disesuaikan dengan kondisi dan kapasitas usaha. Transparansi dapat diterapkan melalui pencatatan keuangan sederhana namun rapi, sedangkan akuntabilitas diwujudkan melalui pembagian tugas yang jelas meskipun dalam lingkup usaha kecil. Responsibilitas dapat tercermin dari kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan perizinan usaha. Prinsip independensi dan kewajaran juga penting untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan, terutama ketika UMKM

mulai melibatkan mitra atau investor. Dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara bertahap, UMKM dapat meningkatkan kualitas tata kelola tanpa harus menghadapi beban administrasi yang berlebihan (Hakim & Iswahyudi, 2024).

UMKM Berbasis Digital

UMKM berbasis digital adalah usaha mikro, kecil, dan menengah yang memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, baik dalam pemasaran, transaksi, maupun pengelolaan operasional. Pemanfaatan media sosial, platform e-commerce, dan sistem pembayaran digital menjadi ciri utama UMKM digital. Digitalisasi memberikan peluang besar bagi UMKM untuk memperluas jangkauan pasar, meningkatkan efisiensi biaya, serta mempercepat proses bisnis. Namun, transformasi digital juga menuntut perubahan dalam pola pengelolaan usaha, termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penerapan tata kelola yang lebih sistematis agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan (Sari & Suardana, 2022).

Meskipun digitalisasi memberikan banyak manfaat, tidak semua UMKM mampu memanfaatkannya secara optimal. Banyak pelaku UMKM yang hanya fokus pada aspek pemasaran digital tanpa diimbangi dengan pengelolaan internal yang baik. Hal ini dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti ketidakteraturan pencatatan keuangan dan lemahnya pengendalian usaha. Oleh karena itu, UMKM berbasis digital perlu didukung oleh penerapan prinsip GCG agar transformasi digital tidak hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga memperkuat struktur pengelolaan usaha. Dengan demikian, digitalisasi dan GCG dapat saling melengkapi dalam mendorong keberlanjutan UMKM (Sholihah & Nurhapsari, 2023).

Penerapan GCG pada UMKM

Penerapan Good Corporate Governance pada UMKM merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai tata kelola yang baik dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Penerapan ini tidak harus dilakukan secara kompleks, tetapi dapat dimulai dari praktik sederhana seperti pencatatan transaksi yang tertib, pengambilan keputusan yang transparan, dan pembagian peran yang jelas. Dalam UMKM berbasis digital, penerapan GCG menjadi semakin penting karena aktivitas usaha melibatkan lebih banyak data dan interaksi dengan pihak eksternal. Dengan GCG, UMKM dapat mengelola usaha secara lebih profesional dan meningkatkan kepercayaan konsumen serta mitra bisnis (Nasution & Simamora, 2022).

Namun, penerapan GCG pada UMKM sering kali menghadapi kendala struktural dan kultural. Banyak pelaku UMKM yang masih mengandalkan intuisi pribadi dalam pengelolaan usaha dan belum terbiasa dengan sistem formal. Selain itu, keterbatasan literasi manajerial menjadi hambatan dalam memahami konsep GCG secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif dan kontekstual dalam mendorong penerapan GCG pada UMKM. Pendampingan, pelatihan, dan pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi solusi untuk membantu UMKM mengimplementasikan GCG sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan usahanya (Nurlida & Ghalib, 2021).

Relevansi GCG bagi UMKM di Kota Medan

Kota Medan sebagai pusat kegiatan ekonomi di Sumatera Utara memiliki jumlah UMKM yang terus berkembang, termasuk UMKM berbasis digital. Persaingan usaha yang semakin ketat menuntut UMKM di Kota Medan untuk memiliki tata kelola usaha yang baik agar mampu bertahan dan berkembang. Penerapan prinsip GCG menjadi relevan dalam konteks ini karena dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan pasar. Dengan tata kelola yang baik, UMKM diharapkan mampu mengelola risiko usaha dan memanfaatkan peluang digital secara optimal (Hakim & Iswahyudi, 2024).

Selain itu, penerapan GCG pada UMKM di Kota Medan juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam mendorong penguatan UMKM dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. GCG dapat menjadi kerangka kerja bagi UMKM dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan dan berorientasi jangka panjang. Dengan dukungan kebijakan, pendampingan,



dan literasi tata kelola yang memadai, UMKM berbasis digital di Kota Medan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan usaha serta berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan GCG pada UMKM di Kota Medan menjadi penting untuk mendukung pengembangan UMKM di era digital (Zein & Saragih, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai penerapan prinsip Good Corporate Governance pada UMKM berbasis digital di Kota Medan dalam era terkini. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan fenomena sosial dan manajerial secara komprehensif berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Subjek penelitian adalah pelaku UMKM berbasis digital yang telah memanfaatkan teknologi informasi dalam aktivitas operasional usahanya, seperti pemasaran digital, pencatatan keuangan elektronik, dan penggunaan sistem pembayaran digital. Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan kriteria UMKM yang telah menjalankan usaha minimal dua tahun dan aktif menggunakan platform digital. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan.

Metode penelitian ini juga menerapkan teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk memudahkan pemahaman terhadap temuan penelitian. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode guna meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang objektif dan sistematis mengenai penerapan Good Corporate Governance pada UMKM berbasis digital di Kota Medan serta implikasinya terhadap pengelolaan usaha di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance pada UMKM berbasis digital di Kota Medan telah mulai diadopsi dalam berbagai aspek pengelolaan usaha, meskipun belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Digitalisasi mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap praktik tata kelola yang lebih sistematis, terutama dalam pengelolaan informasi usaha, pencatatan transaksi, dan interaksi dengan konsumen. Namun demikian, penerapan prinsip GCG masih bersifat parsial dan sangat bergantung pada tingkat pemahaman serta kapasitas masing-masing pelaku UMKM. Pembahasan hasil penelitian difokuskan pada lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran, yang dianalisis melalui temuan lapangan secara kualitatif. Hasil ini menggambarkan kondisi nyata UMKM digital di Kota Medan serta memberikan pemahaman mengenai peluang dan tantangan penerapan tata kelola usaha yang baik di era digital.

Tabel 1. Penerapan Prinsip Transparansi pada UMKM Berbasis Digital

No	Aspek Transparansi	Bentuk Penerapan	Kondisi Umum
1	Informasi Produk	Media digital	Cukup terbuka
2	Harga	Platform online	Relatif jelas
3	Transaksi	Sistem digital	Mulai tertib
4	Informasi Usaha	Media sosial	Terbatas
5	Laporan Usaha	Internal	Belum konsisten

Tabel ini menggambarkan penerapan prinsip transparansi pada UMKM berbasis digital di Kota Medan yang diwujudkan melalui keterbukaan informasi usaha kepada konsumen dan pihak terkait. Transparansi terutama terlihat pada penyampaian informasi produk dan harga melalui media digital seperti media sosial dan platform e-commerce. Pelaku UMKM menyadari bahwa keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra usaha. Namun, transparansi masih lebih difokuskan pada aspek eksternal dibandingkan internal. Informasi terkait kondisi usaha dan laporan internal belum sepenuhnya disampaikan secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi masih dipahami sebagai alat pemasaran, bukan sebagai bagian dari tata kelola usaha secara menyeluruh.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan transparansi masih bersifat fungsional dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan usaha. UMKM cenderung transparan ketika berkaitan langsung dengan kepentingan konsumen, tetapi kurang memperhatikan transparansi dalam pengelolaan internal. Padahal, transparansi internal penting untuk mendukung akuntabilitas dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman bahwa transparansi tidak hanya berfungsi untuk menarik konsumen, tetapi juga sebagai dasar pengelolaan usaha yang berkelanjutan.

Tabel 2. Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada UMKM Berbasis Digital

No	Aspek Akuntabilitas	Bentuk Praktik	Kondisi Umum
1	Pencatatan Usaha	Digital sederhana	Mulai diterapkan
2	Tanggung Jawab	Pemilik usaha	Terpusat
3	Pengambilan Keputusan	Internal	Subjektif
4	Evaluasi Usaha	Tidak rutin	Lemah
5	Pelaporan	Internal	Tidak formal

Tabel ini menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas pada UMKM berbasis digital di Kota Medan masih didominasi oleh peran pemilik usaha sebagai pengambil keputusan utama. Pencatatan usaha mulai dilakukan secara digital, namun masih bersifat sederhana dan belum mengikuti standar tertentu. Akuntabilitas belum sepenuhnya dipahami sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang sistematis, melainkan lebih sebagai kewajiban personal pemilik usaha. Evaluasi usaha jarang dilakukan secara terstruktur, sehingga sulit bagi pelaku UMKM untuk menilai kinerja usaha secara objektif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas masih menghadapi tantangan dalam penerapannya. Keterbatasan pemahaman manajerial dan belum adanya pembagian peran yang jelas menjadi faktor utama. Padahal, akuntabilitas yang baik dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan usaha. Dengan dukungan teknologi digital, UMKM memiliki peluang besar untuk memperbaiki sistem akuntabilitas melalui pencatatan dan pelaporan yang lebih tertib dan konsisten.

Tabel 3. Penerapan Prinsip Responsibilitas dan Independensi

No	Prinsip	Bentuk Implementasi	Kondisi Umum
1	Kepatuhan Usaha	Perizinan dasar	Belum merata
2	Etika Bisnis	Praktik informal	Cukup baik
3	Tanggung Jawab Sosial	Lingkungan sekitar	Terbatas
4	Independensi Keputusan	Pemilik usaha	Dominan
5	Konflik Kepentingan	Tidak disadari	Berpotensi

Tabel ini menunjukkan bahwa prinsip responsibilitas dan independensi pada UMKM digital masih diterapkan secara terbatas. Kepatuhan terhadap peraturan dan perizinan usaha belum menjadi prioritas utama bagi sebagian pelaku UMKM. Tanggung jawab sosial usaha masih bersifat informal dan belum direncanakan secara strategis. Sementara itu, independensi dalam pengambilan keputusan masih sangat bergantung pada pemilik usaha, tanpa adanya mekanisme pengawasan atau pertimbangan alternatif.

Kondisi ini menunjukkan bahwa UMKM masih menghadapi keterbatasan dalam memahami pentingnya responsibilitas dan independensi sebagai bagian dari GCG. Ketergantungan pada satu pihak dalam pengambilan keputusan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan menghambat pertumbuhan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan edukatif untuk meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya menjalankan usaha secara bertanggung jawab dan independen.

Tabel 4. Penerapan Prinsip Kewajaran pada UMKM Berbasis Digital

No	Aspek Kewajaran	Pihak Terkait	Kondisi Umum
1	Konsumen	Layanan	Cukup adil
2	Pekerja	Pembagian tugas	Tidak formal
3	Mitra Usaha	Kerja sama	Berdasarkan kepercayaan
4	Harga	Konsumen	Fleksibel
5	Informasi	Pihak terkait	Terbatas

Tabel ini menggambarkan penerapan prinsip kewajaran pada UMKM berbasis digital di Kota Medan yang masih bersifat informal. Perlakuan terhadap konsumen umumnya cukup adil, terutama dalam pelayanan dan penetapan harga. Namun, hubungan dengan pekerja dan mitra usaha masih didasarkan pada kepercayaan tanpa aturan tertulis yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kewajaran belum sepenuhnya diatur dalam sistem yang formal dan terstruktur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kewajaran masih bergantung pada nilai personal pelaku usaha. Meskipun tidak selalu menimbulkan masalah, ketiadaan aturan yang jelas dapat menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari. Oleh karena itu, penerapan prinsip kewajaran perlu diperkuat melalui kesepakatan dan aturan sederhana agar hubungan usaha dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance pada UMKM berbasis digital di Kota Medan telah mulai diterapkan, namun belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Pelaku UMKM umumnya telah memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan usaha, terutama dalam aspek pemasaran, transaksi, dan komunikasi dengan konsumen. Digitalisasi tersebut mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas, khususnya dalam penyampaian

informasi produk dan pencatatan transaksi usaha. Namun, penerapan prinsip-prinsip GCG masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam sistem pengelolaan usaha secara formal.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas relatif lebih mudah diterapkan dibandingkan prinsip responsibilitas, independensi, dan kewajaran yang masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi tata kelola, serta dominasi pemilik usaha dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang menghambat penerapan GCG secara optimal. Selain itu, hubungan usaha yang masih bersifat informal menyebabkan prinsip kewajaran belum diterapkan secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan berupa pendampingan, edukasi, dan penguatan literasi tata kelola agar UMKM berbasis digital di Kota Medan mampu menerapkan prinsip Good Corporate Governance secara lebih efektif guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di era digital.

REFERENSI

- Ayyash Musadad At Taufiq, & Azfa Mutiara Ahmad Pabulo. (2023). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PEMBAYARAN DIGITAL PADA KINERJA UMKM TAHUN 2023. *IKRAITH-EKONOMIKA*, 6 (3), 293-301. Diambil dari <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/IKRAITH-EKONOMIKA/article/view/3439>
- Hidayat, K. A., & Kristianti, I. (2020). Analisis penerapan International Financial Reporting Standards bagi usaha mikro kecil menengah. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.506>
- Hakim, A. R., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2024). Digitalisasi pencatatan keuangan usaha kecil mikro dan menengah (UMKM): Perlukah?. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12(3), 331–337. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p331-337>
- Kesuma, N., Hidayat, M., Abdullah, & Siregar, M. I. (2024). Pengaruh persepsi pelaku UMKM, pemahaman akuntansi, dan pengenalan SAK ETAP terhadap penerapan SAK ETAP pada UMKM. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 8(3), 2843–2855. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i3.2192>
- Kustanti, R. (2022). Pengembangan UMKM berbasis ekonomi kreatif di Kabupaten Jepara. *Jurnal Ekobistek*, 11(3), 246–251. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v11i3.366>
- Ladewi, Y., Sabrina, N., & Ayati, S. (2025). Mengoptimalkan digitalisasi UMKM: Peran kompetensi SDM, skala usaha dan fasilitas infrastruktur. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 23(1), 61–71. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v23i1.25624>
- Malelak, A. C., Fangidae, Y., Telik, Y. F., Afriano, B., Jehamat, L., Nahak, I., & Mite, P. S. (2025). Dinamika interaksi sosial, persaingan ruang, dan adaptasi digital UMKM di CFD El Tari Kupang. *Journal of Entrepreneurship and Strategic Management*, 4(02), 46–60. <https://doi.org/10.52434/jesm.v4i02.628>
- Nasution, N. F., Purba, D. M., Siregar, P. M., & Simamora, P. (2022). Analisis tingkat penerapan good corporate governance pada usaha kecil: Studi pada usaha kecil menengah di Kabupaten Labuhanbatu. *EBMA: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 841–850. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3589>
- Nurlida, A., & Ghalib, S. (2021). Implementasi prinsip-prinsip good corporate governance pada UMKM di Kota Banjarmasin. *JIABI: Jurnal Ilmu Administrasi dan Bisnis*, 1(2), 36–44. <http://dx.doi.org/10.20527/sbj.v1i2.12797>
- Risal, Febriati, & Wulandari, R. (2020). Persepsi pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan. *JAD: Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan Dewantara*, 3(1), 16–27. <https://doi.org/10.26533/jad.v3i1.507>
- Sari, I. A. D. P., Semara, I. M. T., & Suardana, I. K. A. (2022). Digitalisasi UMKM: Tren dan implementasi pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 19(2), 50–58. <https://doi.org/10.36406/jam.v19i2.751>



- Sholihah, E., & Nurhapsari, R. (2023). Percepatan implementasi digital payment pada UMKM: Intensi pengguna QRIS berdasarkan Technology Acceptance Model. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 12(1), 1–12. <https://doi.org/10.21831/nominal.v12i1.52480>
- Suyanto, U. Y., & Purwanti, I. (2020). Pengembangan model peningkatan daya saing UMKM berbasis e-commerce (studi pada UMKM Kabupaten Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 189–198. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.299>
- Zein, M. R., Napitupulu, D., & Saragih, N. (2025). UMKM dan digitalisasi: Tantangan dan peluang. *Optimal: Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 5(2), 705–719. <https://doi.org/10.55606/optimal.v5i2.5816>
- Jumarding, A., & Saleh, M. (2025). Implementasi sistem tata kelola UMKM menggunakan metode prototyping berbasis web. *Indonesian Journal of Entrepreneurship and Community*, 1(2), 10–17. <https://doi.org/10.36987/ebma.v3i2.3589>